

# PERSPEKTIF YURIDIS STUDI KONTEN PODCAST BERJUDUL “BUDAYA DAN TRADISI INDONESIA TIDAK PERLU DILESTARIKAN”

Oleh:

Wardani Aziz

Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2026



# Pendahuluan

Perkembangan media digital telah memperluas ruang kebebasan berpendapat melalui berbagai platform, termasuk podcast yang sering digunakan sebagai sarana kritik sosial dengan pendekatan humor, satire, dan sarkasme. Salah satu konten yang berpotensi menimbulkan perdebatan adalah podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” yang membahas pelestarian budaya dari sudut pandang kritis. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis legalitas konten podcast bertema budaya yang cukup sensitif dikalangan masyarakat dengan menggunakan parameter UUD 1945, UU ITE, dan KUHP Baru, sehingga diperlukan analisis yuridis untuk menentukan apakah konten tersebut merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum atau justru mengandung unsur pelanggaran hukum.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan Masalah : Penelitian ini menitikberatkan pada keabsahan hukum (legalitas) dari konten podcast sebagai objek kajian dalam hukum positif Indonesia. Permasalahan yang diangkat adalah belum jelasnya parameter hukum dalam menentukan apakah konten digital, khususnya podcast yang memuat isu sensitif dengan komedi satir, dapat dikategorikan sebagai konten yang legal dan dilindungi atau sebagai konten yang mengandung unsur pelanggaran hukum

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana hukum di Indonesia dalam menentukan kebebasan berpendapat di media digital termasuk pada podcast?
2. Bagaimana kualifikasi konten podcast berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” termasuk kebebasan berpendapat atau ujaran kebencian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

# Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum positif Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar utama pengujian legalitas konten digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak menitikberatkan pada data lapangan, melainkan pada pengkajian norma hukum terhadap objek penelitian berupa Podcast Musuh Masyarakat episode 11 berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan”. Podcast tersebut diproduksi oleh Noice sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan pertama kali hadir di aplikasi Noice pada Oktober 2019 dengan host Tretan Muslim dan Coki Pardede. Episode yang menjadi objek penelitian merupakan episode ke-11 yang ditayangkan pada 6 Januari 2020 dengan durasi sekitar 44 menit. Objek penelitian dipilih karena memuat kritik budaya dengan pendekatan humor satir, sarkasme, dan ironi yang berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai batas kebebasan berpendapat di ruang digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan pasal dalam UUD 1945, UU 1/2024 dan UU 1/2023, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kebebasan berpendapat dan legalitas konten digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan tahapan mendengarkan secara utuh konten podcast, memahami konteks pembicaraan, mengidentifikasi isi pernyataan para host, lalu mengidentifikasinya dengan unsur-unsur hukum dalam setiap pasal yang relevan untuk dibenturkan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan kontekstual untuk menilai apakah konten tersebut termasuk pendapat yang dilindungi hukum atau justru mengandung unsur pelanggaran hukum. Hasil penelitian kemudian disusun secara deskriptif kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi yuridis podcast sebagai bentuk pendapat digital dalam hukum positif Indonesia.

# Hasil dan Pembahasan

## 1. Menentukan kebebasan berpendapat di media digital berdasarkan hukum positif Indonesia

Kebebasan berpendapat dalam hukum positif Indonesia merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada setiap orang untuk membentuk keyakinan, menyatakan pikiran, mengemukakan pendapat, serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi sarana partisipasi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kritik, aspirasi, dan pandangan terhadap berbagai persoalan publik. Seiring perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan hak tersebut tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga melalui media digital, termasuk podcast sebagai salah satu sarana komunikasi yang memperoleh legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 28F UUD 1945. Meskipun dijamin oleh konstitusi, kebebasan berpendapat bukan merupakan hak yang bersifat mutlak karena Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memperbolehkan pembatasan melalui undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, moralitas, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan masyarakat. Konsep ini mencerminkan prinsip *responsible freedom of expression*, yaitu kebebasan berpendapat yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, selain berlandaskan pada norma konstitusional, batas dan parameter legalitas kebebasan berpendapat di ruang digital diatur lebih khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* yang mengatur aktivitas komunikasi dan penyebaran informasi melalui media digital, termasuk podcast.

Pasal UUD 1945	Substansi Norma	Makna Terhadap Kebebasan Berpendapat
Pasal 28E ayat (2)	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya	Negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memiliki dan menyatakan pandangan, pemikiran, atau keyakinannya
Pasal 28E ayat (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Negara secara tegas mengakui dan melindungi hak untuk menyampaikan pendapat
Pasal 28F	Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia	Negara memberikan hak terhadap penyampaian informasi melalui berbagai media termasuk digital dan podcast
Pasal 28J ayat (2)	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	Negara menegaskan bahwa kebebasan berpendapat bukan hak yang bersifat mutlak

# Hasil dan Pembahasan

Hukum positif Indonesia menentukan legalitas kebebasan berpendapat di media digital melalui pengujian terhadap substansi konten berdasarkan ketentuan UU ITE. Pada prinsipnya, UU ITE tidak melarang penyampaian pendapat, kritik, opini, analisis, maupun pandangan pribadi dalam ruang digital, termasuk podcast. Legalitas suatu konten tidak ditentukan oleh media yang digunakan, melainkan oleh terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan, budaya, fenomena sosial, maupun perilaku masyarakat tetap termasuk kebebasan berpendapat sepanjang tidak mengandung pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, maupun ujaran kebencian berbasis SARA. Dengan demikian, ukuran utama legalitas suatu pendapat terletak pada pemenuhan unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam UU ITE, bukan pada keras atau kontroversialnya kritik yang disampaikan. Kebebasan berpendapat di media digital merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan khusus dalam UU ITE sebagai *lex specialis* yang mengatur aktivitas komunikasi melalui sistem elektronik. Dalam konteks podcast, setiap konten yang berisi opini, kritik, analisis, evaluasi, atau pandangan terhadap suatu isu pada dasarnya memperoleh perlindungan hukum sepanjang tidak memenuhi unsur larangan yang ditentukan dalam UU ITE. Sebaliknya, suatu konten dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum apabila mengandung muatan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, berita bohong, ujaran kebencian, ancaman kekerasan, penyalahgunaan data pribadi, maupun bentuk pelanggaran elektronik lainnya. Oleh karena itu, batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Perbuatan Dalam Konten Digital	Dasar Hukum UU ITE	Variabel Penilaian	Kualifikasi Legal	Kualifikasi Melanggar
<b>Muatan Kesusilaan</b>	Pasal 27 ayat (1)	Adanya distribusi atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan	Tidak memuat pornografi atau materi cabul	Memuat atau menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan
<b>Perjudian</b>	Pasal 27 ayat (2)	Adanya promosi, distribusi, atau akses terhadap perjudian	Tidak mengandung aktivitas perjudian	Mengandung promosi, ajakan, atau penyebaran perjudian
<b>Pencemaran Nama Baik</b>	Pasal 27A	Adanya serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang	Kritik terhadap isu, kebijakan, atau fenomena sosial	Menyerang reputasi dan kehormatan orang tertentu
<b>Pemerasan atau Pengancaman</b>	Pasal 27B	Adanya ancaman untuk memperoleh keuntungan tertentu	Tidak terdapat unsur tekanan atau ancaman	Mengandung ancaman, intimidasi, atau pemerasan
<b>Penyebaran Berita Bohong</b>	Pasal 28 ayat (1)	Adanya informasi palsu yang menimbulkan kerugian	Pendapat, opini, atau kritik yang berdasarkan fakta	Menyebarkan informasi palsu yang merugikan pihak lain
<b>Ujaran Kebencian Berbasis SARA</b>	Pasal 28 ayat (2)	Adanya ajakan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA	Kritik terhadap tindakan, kebijakan, atau perilaku	Menghasut kebencian berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan
<b>Ancaman Kekerasan</b>	Pasal 29	Adanya ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang lain	Tidak terdapat ancaman fisik atau psikis	Memuat ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pihak lain
<b>Penyalahgunaan Data Pribadi</b>	Pasal 26 ayat (1)	Penggunaan atau penyebaran data pribadi tanpa persetujuan	Data digunakan dengan persetujuan pemilik	Menyebarkan data pribadi tanpa hak
<b>Akses Ilegal terhadap Sistem Elektronik</b>	Pasal 30	Adanya akses tanpa hak terhadap sistem elektronik	Tidak melakukan akses tanpa izin	Mengakses sistem elektronik tanpa kewenangan
<b>Intersepsi atau Penyadapan Ilegal</b>	Pasal 31	Adanya penyadapan tanpa kewenangan hukum	Tidak melakukan penyadapan	Melakukan intersepsi atau penyadapan tanpa hak
<b>Perubahan atau Manipulasi Data Elektronik</b>	Pasal 32	Adanya tindakan mengubah, menghapus, memindahkan data tanpa hak	Tidak mengubah data milik pihak lain	Memanipulasi atau merusak data elektronik
<b>Gangguan Sistem Elektronik</b>	Pasal 33	Adanya tindakan yang mengganggu fungsi sistem elektronik	Tidak mengganggu sistem elektronik	Menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi
<b>Penyebaran Alat untuk Kejahatan Siber</b>	Pasal 34	Penyediaan perangkat lunak atau sarana untuk melakukan pelanggaran elektronik	Tidak menyediakan alat untuk kejahatan siber	Menyediakan sarana untuk melakukan pelanggaran elektronik

# Hasil dan Pembahasan

Hukum positif Indonesia menentukan legalitas kebebasan berpendapat di media digital melalui pengujian terhadap substansi konten berdasarkan ketentuan UU ITE. Pada prinsipnya, UU ITE tidak melarang penyampaian pendapat, kritik, opini, analisis, maupun pandangan pribadi dalam ruang digital, termasuk podcast. Legalitas suatu konten tidak ditentukan oleh media yang digunakan, melainkan oleh terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan, budaya, fenomena sosial, maupun perilaku masyarakat tetap termasuk kebebasan berpendapat sepanjang tidak mengandung pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, maupun ujaran kebencian berbasis SARA. Dengan demikian, ukuran utama legalitas suatu pendapat terletak pada pemenuhan unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam UU ITE, bukan pada keras atau kontroversialnya kritik yang disampaikan. Kebebasan berpendapat di media digital merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan khusus dalam UU ITE sebagai *lex specialis* yang mengatur aktivitas komunikasi melalui sistem elektronik. Dalam konteks podcast, setiap konten yang berisi opini, kritik, analisis, evaluasi, atau pandangan terhadap suatu isu pada dasarnya memperoleh perlindungan hukum sepanjang tidak memenuhi unsur larangan yang ditentukan dalam UU ITE. Sebaliknya, suatu konten dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum apabila mengandung muatan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, berita bohong, ujaran kebencian, ancaman kekerasan, penyalahgunaan data pribadi, maupun bentuk pelanggaran elektronik lainnya. Oleh karena itu, batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Perbuatan Dalam Konten Digital	Dasar Hukum UU ITE	Variabel Penilaian	Kualifikasi Legal	Kualifikasi Melanggar
<b>Muatan Kesusilaan</b>	Pasal 27 ayat (1)	Adanya distribusi atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan	Tidak memuat pornografi atau materi cabul	Memuat atau menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan
<b>Perjudian</b>	Pasal 27 ayat (2)	Adanya promosi, distribusi, atau akses terhadap perjudian	Tidak mengandung aktivitas perjudian	Mengandung promosi, ajakan, atau penyebaran perjudian
<b>Pencemaran Nama Baik</b>	Pasal 27A	Adanya serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang	Kritik terhadap isu, kebijakan, atau fenomena sosial	Menyerang reputasi dan kehormatan orang tertentu
<b>Pemerasan atau Pengancaman</b>	Pasal 27B	Adanya ancaman untuk memperoleh keuntungan tertentu	Tidak terdapat unsur tekanan atau ancaman	Mengandung ancaman, intimidasi, atau pemerasan
<b>Penyebaran Berita Bohong</b>	Pasal 28 ayat (1)	Adanya informasi palsu yang menimbulkan kerugian	Pendapat, opini, atau kritik yang berdasarkan fakta	Menyebarkan informasi palsu yang merugikan pihak lain
<b>Ujaran Kebencian Berbasis SARA</b>	Pasal 28 ayat (2)	Adanya ajakan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA	Kritik terhadap tindakan, kebijakan, atau perilaku	Menghasut kebencian berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan
<b>Ancaman Kekerasan</b>	Pasal 29	Adanya ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang lain	Tidak terdapat ancaman fisik atau psikis	Memuat ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pihak lain
<b>Penyalahgunaan Data Pribadi</b>	Pasal 26 ayat (1)	Penggunaan atau penyebaran data pribadi tanpa persetujuan	Data digunakan dengan persetujuan pemilik	Menyebarkan data pribadi tanpa hak
<b>Akses Ilegal terhadap Sistem Elektronik</b>	Pasal 30	Adanya akses tanpa hak terhadap sistem elektronik	Tidak melakukan akses tanpa izin	Mengakses sistem elektronik tanpa kewenangan
<b>Intersepsi atau Penyadapan Ilegal</b>	Pasal 31	Adanya penyadapan tanpa kewenangan hukum	Tidak melakukan penyadapan	Melakukan intersepsi atau penyadapan tanpa hak
<b>Perubahan atau Manipulasi Data Elektronik</b>	Pasal 32	Adanya tindakan mengubah, menghapus, memindahkan data tanpa hak	Tidak mengubah data milik pihak lain	Memanipulasi atau merusak data elektronik
<b>Gangguan Sistem Elektronik</b>	Pasal 33	Adanya tindakan yang mengganggu fungsi sistem elektronik	Tidak mengganggu sistem elektronik	Menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi
<b>Penyebaran Alat untuk Kejahatan Siber</b>	Pasal 34	Penyediaan perangkat lunak atau sarana untuk melakukan pelanggaran elektronik	Tidak menyediakan alat untuk kejahatan siber	Menyediakan sarana untuk melakukan pelanggaran elektronik

# Hasil dan Pembahasan

## 2. Kualifikasi konten podcast berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” termasuk kebebasan berpendapat atau ujaran kebencian

Berdasarkan pengujian terhadap lima variabel yang digunakan dalam penelitian, podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” lebih dominan menunjukkan karakteristik kebebasan berpendapat daripada ujaran kebencian. Hal ini terlihat dari sasaran pernyataan yang ditujukan kepada gagasan, kebijakan, dan praktik pelestarian budaya, bukan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas yang dilindungi hukum. Selain itu, tujuan komunikasi yang dibangun dalam podcast lebih berorientasi pada penyampaian kritik, evaluasi, dan pandangan alternatif mengenai pelestarian budaya. Meskipun terdapat pernyataan yang bernada tajam dan kontroversial, substansi yang disampaikan tetap berada dalam konteks kritik sosial, opini, humor, satire, serta perdebatan mengenai kebijakan kebudayaan. Dari aspek sasaran, tujuan, bentuk penyampaian, muatan kebencian, dan dampaknya terhadap ruang publik, podcast tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang mendorong pertukaran gagasan dan diskusi publik secara rasional. Meskipun demikian, pengujian melalui variabel hanya berfungsi sebagai instrumen awal untuk mengidentifikasi karakter suatu pernyataan, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 243 ayat (1) KUHP. Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah unsur kebencian, permusuhan, diskriminasi, atau penghasutan terhadap kelompok tertentu benar-benar terpenuhi dalam isi podcast. Dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur delik yang dirumuskan dalam pasal terpenuhi secara kumulatif. Prinsip tersebut merupakan konsekuensi dari asas legalitas yang menjamin kepastian hukum dan mencegah penerapan hukum secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, podcast hanya dapat dinyatakan melanggar hukum apabila seluruh unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana yang digunakan sebagai dasar pengujian terbukti terpenuhi berdasarkan fakta

Variabel	Kebebasan Berpendapat	Ujaran Kebencian	Dasar Hukum/Teori
Sasaran Pernyataan	Ditujukan kepada gagasan, kebijakan, tradisi, budaya, nilai sosial, atau praktik tertentu yang dapat diperdebatkan secara terbuka dalam ruang publik. Fokus utamanya adalah objek pemikiran, bukan identitas seseorang atau kelompok.	Ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas yang melekat pada mereka, seperti suku, agama, ras, etnis, atau golongan tertentu sehingga yang diserang adalah keberadaan kelompok tersebut, bukan gagasannya.	Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 menjamin hak menyampaikan pendapat. Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA. Pasal 243 KUHP melarang pernyataan kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia.
Tujuan Komunikasi	Bertujuan menyampaikan kritik, evaluasi, koreksi, penilaian, atau pandangan terhadap suatu fenomena guna mendorong diskusi dan pertukaran gagasan dalam masyarakat.	Bertujuan menimbulkan rasa benci, permusuhan, penolakan sosial, diskriminasi, atau sentimen negatif terhadap kelompok tertentu.	Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 membatasi pelaksanaan kebebasan agar menghormati hak dan kebebasan orang lain. Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara eksplisit mensyaratkan adanya tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan. Teori demokrasi deliberatif Habermas menempatkan komunikasi sebagai sarana mencapai pemahaman bersama, bukan menciptakan permusuhan.
Bentuk dan Cara Penyampaian	Disampaikan melalui argumentasi, alasan, kritik, opini, kajian, satire, atau penilaian yang masih dapat diuji, dibantah, dan diperdebatkan secara rasional dalam ruang publik.	Disampaikan melalui penghinaan, penistaan, stigmatisasi, pelabelan negatif, provokasi, atau penghasutan yang menyerang kelompok tertentu.	SE Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menjelaskan bentuk ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan diskriminasi atau kekerasan.
Muatan Kebencian dan Diskriminasi	Tidak mengandung dorongan untuk membenci, memusuhi, merendahkan martabat, atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Ketidaksetujuan diarahkan pada ide atau praktik yang dikritik.	Mengandung perasaan kebencian, permusuhan, penghinaan, atau ajakan untuk memandang negatif kelompok tertentu karena identitas mereka.	Pasal 28 ayat (2) UU ITE mensyaratkan unsur kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Pasal 243 KUHP mensyaratkan adanya pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia.
Dampak terhadap Ruang Publik	Mendorong diskusi, perdebatan, pertukaran gagasan, dan evaluasi terhadap suatu isu sehingga memperkuat fungsi ruang publik dalam masyarakat demokratis.	Berpotensi menimbulkan konflik sosial, polarisasi, diskriminasi, pengucilan kelompok tertentu, bahkan kekerasan dalam masyarakat.	Teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas menyatakan bahwa ruang publik harus dibangun melalui komunikasi rasional dan inklusif. Ujaran kebencian bertentangan dengan prinsip tersebut karena menghambat partisipasi setara dalam discursus publik.

# Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengujian terhadap unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE, unsur “setiap orang”, “dengan sengaja”, dan “menyebarkan informasi elektronik” dapat dinyatakan terpenuhi karena podcast dibuat dan disebarluaskan secara sadar melalui platform digital yang dapat diakses masyarakat. Namun, terpenuhinya unsur formal tersebut belum cukup untuk menyatakan adanya pelanggaran hukum karena delik ujaran kebencian mensyaratkan terpenuhinya unsur materiil berupa tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA. Hasil analisis menunjukkan bahwa isi podcast lebih banyak berisi kritik terhadap kebijakan pelestarian budaya, fenomena sosial, serta cara pemerintah mengelola kebudayaan. Bahkan, para host juga menyampaikan sejumlah alternatif solusi terkait pelestarian budaya. Oleh karena itu, tidak ditemukan tujuan untuk membangkitkan kebencian atau permusuhan maupun serangan terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas yang dilindungi hukum, sehingga unsur-unsur utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak terpenuhi. Karena unsur tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan dan unsur sasaran berdasarkan SARA tidak terbukti terpenuhi, podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Selanjutnya, penelitian melakukan pengujian berdasarkan Pasal 243 ayat (1) KUHP yang mengatur perbuatan menyiarkan atau menyebarluaskan pernyataan permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas yang dilindungi hukum dan mengakibatkan timbulnya kekerasan. Pengujian ini penting karena Pasal 243 KUHP merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur perbuatan yang mendorong diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap golongan tertentu. Oleh karena itu, penilaian terhadap objek penelitian harus dilakukan melalui pengujian setiap unsur delik secara objektif dan subjektif berdasarkan hukum pidana, bukan semata-mata berdasarkan persepsi atau kontroversi yang muncul di masyarakat.

Unsur Pasal 28 Ayat (2) UU ITE	Fakta Pada Podcast	Hasil Uji
Setiap Orang	Podcast yang menjadi objek penelitian dibawakan oleh Tretan Muslim dan Coki Pardede sebagai host yang secara sadar menyampaikan pandangan, opini, serta kritik mengenai budaya dan tradisi Indonesia melalui platform digital. Dalam episode tersebut, kedua host secara aktif mengemukakan argumentasi mengenai pelestarian budaya, efektivitas kebijakan pemerintah, dan kebiasaan masyarakat dalam memandang budaya. Seluruh pernyataan yang muncul dalam podcast merupakan hasil pemikiran dan pendapat pribadi para host yang disampaikan secara langsung kepada publik melalui media elektronik. Dengan demikian, subjek yang menyampaikan pernyataan dalam podcast merupakan individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan “setiap orang” pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE.	Terpenuhi
Dengan Sengaja	Berdasarkan isi transkrip, seluruh pernyataan yang disampaikan para host tidak muncul secara spontan tanpa kesadaran, melainkan merupakan bagian dari pembahasan utama episode yang memang secara khusus mengangkat tema “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan”. Para host secara berulang memberikan penjelasan mengenai alasan mereka menganggap bahwa budaya tertentu tidak dapat dipertahankan melalui pemaksaan serta mengemukakan sejumlah contoh untuk mendukung argumentasi tersebut. Mereka juga memberikan usulan mengenai peran pemerintah dalam menjaga keberlangsungan budaya melalui sosialisasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku budaya. Adanya rangkaian argumentasi yang sistematis tersebut menunjukkan bahwa pernyataan disampaikan dengan kesadaran penuh dan kehendak yang disengaja untuk dikomunikasikan kepada publik.	Terpenuhi
Menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik	Podcast yang menjadi objek penelitian dipublikasikan melalui platform digital Noice dan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet. Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui media elektronik yang memungkinkan isi pembicaraan didengar, dibagikan, dan dikomentari oleh pengguna lainnya. Fakta ini juga diperkuat dengan adanya berbagai tanggapan dari pendengar yang muncul pada kolom komentar serta diskusi lanjutan mengenai isi podcast tersebut. Dengan dipublikasikannya podcast melalui sarana elektronik yang dapat diakses publik, maka unsur penyebaran informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah terpenuhi secara hukum.	Terpenuhi
Ditujukan untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan	Berdasarkan keseluruhan isi transkrip, fokus utama pembahasan para host adalah kritik terhadap cara pelestarian budaya yang dianggap kurang efektif serta penolakan terhadap pemaksaan agar masyarakat menyukai budaya tertentu. Para host berpendapat bahwa apabila suatu budaya telah disosialisasikan secara maksimal namun tetap tidak diminati masyarakat, maka keadaan tersebut tidak dapat sepenuhnya disalahkan kepada masyarakat. Dalam beberapa bagian pembahasan, para host bahkan memberikan solusi berupa peningkatan kesejahteraan budayawan, penyelenggaraan acara khusus kebudayaan, perbaikan metode sosialisasi budaya, serta keterlibatan aktif pemerintah dalam menjaga keberlangsungan budaya. Selain itu, kritik yang disampaikan mengenai nasionalisme palsu juga diarahkan pada sikap masyarakat dan pemerintah yang baru menunjukkan kepedulian setelah budaya Indonesia diklaim negara lain. Dari keseluruhan narasi tersebut tidak ditemukan ajakan, dorongan, maupun seruan yang bertujuan membangkitkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Substansi pembahasan lebih menunjukkan adanya evaluasi terhadap kebijakan dan fenomena sosial dibandingkan upaya menciptakan sentimen kebencian.	Tidak Terpenuhi
Terhadap Individu dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu	Hasil penelusuran terhadap transkrip menunjukkan bahwa sasaran kritik yang disampaikan para host bukanlah individu tertentu maupun kelompok masyarakat tertentu. Pembahasan lebih banyak diarahkan pada fenomena sosial seperti budaya basa-basi, budaya mengurusi urusan pribadi orang lain, budaya pesta pernikahan yang dianggap berlebihan, serta strategi pemerintah	Tidak Terpenuhi

# Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengujian terhadap Pasal 243 ayat (1) KUHP, unsur “setiap orang” dan unsur “di muka umum” dapat dinyatakan terpenuhi karena para host sebagai subjek hukum secara sadar menyampaikan pendapat melalui platform digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun, terpenuhinya unsur formal tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana karena masih harus dibuktikan unsur materiil yang menjadi inti delik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “menghasut” tidak terpenuhi karena isi podcast tidak mengandung ajakan, dorongan, perintah, atau seruan kepada masyarakat untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, maupun tindakan tertentu terhadap kelompok tertentu. Pembahasan yang disampaikan lebih berfokus pada kritik terhadap kebijakan pelestarian budaya, fenomena sosial, serta penyampaian usulan dan alternatif solusi terkait pengelolaan kebudayaan. Selain itu, tidak ditemukan pernyataan yang menyerang kelompok berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, agama, kepercayaan, jenis kelamin, maupun disabilitas sehingga unsur-unsur materiil Pasal 243 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi.. Berdasarkan keseluruhan analisis, baik melalui pengujian konseptual, pengujian lima variabel kualifikasi, maupun pengujian terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 243 ayat (1) KUHP, podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” lebih tepat dikualifikasikan sebagai bentuk kebebasan berpendapat daripada ujaran kebencian. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta bahwa sasaran pernyataan diarahkan pada gagasan, praktik budaya, dan fenomena sosial, bukan pada kelompok yang dilindungi berdasarkan identitas tertentu. Tujuan komunikasi yang dibangun juga lebih berorientasi pada penyampaian opini, kritik, dan pandangan alternatif mengenai pelestarian budaya daripada membangkitkan kebencian, diskriminasi, atau kekerasan. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur pokok dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE maupun Pasal 243 ayat (1) KUHP, serta ditinjau dari teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, konten podcast tersebut masih berada dalam koridor kebebasan berpendapat yang memperoleh perlindungan hukum dalam sistem hukum

Unsur Pasal 243 KUHP	Fakta Pada Podcast	Hasil Uji
Setiap Orang	Podcast yang menjadi objek penelitian dibawakan oleh Tretan Muslim dan Coki Pardede yang bertindak sebagai individu dan subjek hukum yang menyampaikan pandangan serta opini mereka kepada publik. Dalam episode tersebut, kedua host secara aktif memberikan argumentasi mengenai budaya, tradisi, nasionalisme, dan kebijakan pelestarian budaya di Indonesia. Seluruh pernyataan yang disampaikan berasal dari pendapat pribadi para host yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat melalui media digital. Sebagai individu yang memiliki kemampuan bertindak menurut hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap pernyataan yang disampaikan, kedua host memenuhi kualifikasi sebagai “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 KUHP. Oleh karena itu, unsur subjek hukum dalam ketentuan ini dapat dinyatakan terpenuhi.	Terpenuhi
Di Muka Umum	Berdasarkan fakta penelitian, podcast dipublikasikan melalui platform Noice dan dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa adanya hubungan pribadi antara pembicara dan pendengar. Isi pembicaraan disebarluaskan melalui media digital yang memungkinkan siapa pun untuk mendengarkan, membagikan, maupun memberikan tanggapan terhadap konten tersebut. Karakteristik penyebaran seperti ini menunjukkan bahwa pernyataan yang disampaikan tidak berada dalam ruang privat, melainkan telah memasuki ruang publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. Dalam hukum pidana, penyampaian pendapat melalui media yang dapat diakses publik dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan di muka umum. Oleh karena itu, unsur “di muka umum” dalam Pasal 243 KUHP dapat dinyatakan terpenuhi.	Terpenuhi
Menghasut	Berdasarkan keseluruhan isi transkrip, para host lebih banyak menyampaikan opini dan kritik mengenai cara pelestarian budaya yang dianggap kurang efektif. Mereka mengemukakan pandangan bahwa budaya tidak dapat dipertahankan hanya melalui pemaksaan serta mengkritik strategi pemerintah dalam memperkenalkan budaya kepada generasi muda. Dalam beberapa bagian pembahasan, para host juga menawarkan alternatif solusi berupa peningkatan kesejahteraan budayawan, penyelenggaraan kegiatan budaya yang lebih menarik, dan pendekatan yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Dari keseluruhan narasi tersebut tidak ditemukan adanya ajakan, dorongan, perintah, maupun seruan kepada pendengar untuk melakukan tindakan tertentu terhadap individu atau kelompok tertentu. Para host tidak menginstruksikan masyarakat untuk membenci, menjauhi, menyerang, atau melakukan tindakan diskriminatif terhadap pihak tertentu. Dengan demikian, substansi pembicaraan lebih menunjukkan penyampaian pendapat dan kritik sosial daripada tindakan menghasut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 KUHP.	Tidak Terpenuhi
Terhadap Golongan Rakyat atau Kelompok Tertentu	Hasil analisis transkrip menunjukkan bahwa objek pembahasan podcast lebih banyak berkaitan dengan budaya, tradisi, nasionalisme, dan kebijakan pelestarian budaya. Kritik yang disampaikan diarahkan pada gagasan, kebijakan pemerintah, dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Tidak ditemukan pernyataan yang secara spesifik menjadikan suatu golongan rakyat atau kelompok tertentu sebagai sasaran serangan. Para host juga tidak menyebut bahwa kelompok tertentu lebih rendah, lebih buruk, atau layak diperlakukan secara berbeda dibandingkan kelompok lainnya. Bahkan ketika membahas budaya tertentu, fokus pembicaraan tetap berada pada relevansi dan efektivitas pelestariannya, bukan pada identitas kelompok yang menjalankan budaya tersebut. Oleh karena itu, unsur mengenai adanya sasaran berupa golongan rakyat atau kelompok tertentu tidak terpenuhi dalam objek penelitian ini.	Tidak Terpenuhi
Agar Melakukan Diskriminasi, Kekerasan, atau Permusuhan	Salah satu unsur terpenting dalam Pasal 243 KUHP adalah adanya tujuan atau akibat berupa dorongan kepada masyarakat untuk melakukan diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Berdasarkan hasil penelitian terhadap transkrip podcast, tidak ditemukan pernyataan yang mengajak pendengar untuk membenci kelompok budaya tertentu, mengucilkan kelompok masyarakat tertentu, ataupun melakukan tindakan kekerasan terhadap siapa pun. Sebaliknya, para host lebih banyak membahas alasan mengapa pelestarian budaya kehilangan peminat serta mengemukakan pandangan bahwa budaya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap relevan. Isi podcast juga tidak mengandung seruan untuk menolok hak-hak kelompok tertentu atau menghambat keberadaan kelompok tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, unsur diskriminasi, kekerasan, maupun permusuhan yang menjadi inti Pasal 243 KUHP tidak ditemukan dalam objek penelitian.	Tidak Terpenuhi
Berdasarkan Ras, Kebangsaan, Etnis, Warna Kulit, Agama, Kepercayaan, Jenis Kelamin, Disabilitas Mental atau Disabilitas Fisik	Keseluruhan transkrip podcast, tidak ditemukan pernyataan yang menyerang atau merendahkan kelompok masyarakat berdasarkan identitas yang dilindungi dalam Pasal 243 KUHP. Para host tidak menyampaikan pernyataan yang mengandung stereotip negatif terhadap ras tertentu, tidak menyerang agama atau kepercayaan tertentu, tidak merendahkan kelompok etnis tertentu, serta tidak menyinggung kelompok berdasarkan jenis kelamin maupun kondisi disabilitas. Fokus pembahasan hanya berkaitan dengan budaya dan tradisi sebagai objek kritik sosial. Kritik tersebut ditunjukkan pada praktik, kebiasaan, dan kebijakan pelestarian budaya, bukan pada identitas kelompok masyarakat yang menjalankannya. Oleh karena itu, unsur identitas yang menjadi dasar perlindungan dalam Pasal 243 KUHP tidak terbukti terpenuhi dalam podcast yang menjadi objek penelitian.	Tidak Terpenuhi

# Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa podcast sebagai media digital merupakan sarana kebebasan berpendapat yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUD 1945 sepanjang tidak melanggar batasan yang ditetapkan dalam UU ITE dan KUHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa legalitas suatu konten tidak ditentukan oleh kontroversi judul, reaksi masyarakat, maupun penggunaan humor satire dan sarkasme, melainkan ditentukan oleh terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pelanggaran hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengujian terhadap sasaran pernyataan, tujuan komunikasi, bentuk penyampaian, muatan kebencian, dan dampaknya terhadap ruang publik, diketahui bahwa podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan” lebih diarahkan pada kritik terhadap budaya, tradisi, serta kebijakan pelestarian budaya daripada serangan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas SARA. Selain itu, tujuan komunikasi yang disampaikan para host cenderung bersifat evaluatif dan konstruktif karena tidak hanya memuat kritik, tetapi juga menawarkan solusi terkait pelestarian budaya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penggunaan satire, ironi, dan sarkasme tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian apabila tidak mengandung unsur hasutan kebencian maupun diskriminasi. Oleh karena itu, unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 243 KUHP tidak terpenuhi secara kumulatif sehingga konten podcast tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang masih berada dalam koridor perlindungan hukum.

# Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum mengenai kebebasan berpendapat di ruang digital. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur hukum terkait batas antara kritik yang dilindungi hukum dengan ujaran kebencian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis pada masa mendatang. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menilai konten digital secara lebih objektif agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Penelitian ini juga bermanfaat bagi kreator konten digital untuk memahami batas-batas hukum dalam menyampaikan kritik, opini, satire, maupun humor sehingga tetap dapat berkreasi tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bagi masyarakat, penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum digital serta memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dengan upaya pencegahan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum digital yang lebih adaptif, demokratis, dan berkeadilan di Indonesia.

# Referensi

[1]D. Wiryany, S. Natasha, and R. Kurniawan, "Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia," *jnk*, vol. 8, no. 2, pp. 242–252, Nov. 2022, doi: <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821>.

[2]A. D. Silaban, M. Amirulloh, and L. Rafianti, "PODCAST: PENYIARAN ATAU LAYANAN KONTEN AUDIO MELALUI INTERNET (OVER THE TOP ) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Jurnal Legalitas*, vol. 13, no. 2, pp. 132–146, Dec. 2020, doi: <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.8325>.

[3]"Umairah, J.P., 2025. PODCAST DENGAN PEMIMPIN INDONESIA IDEAL: SUATU ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN PODCAST SEBAGAI SALURAN KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT: PODCAST WITH IDEAL INDONESIAN LEADER: A CRITICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF PODCAST AS A CHANNEL FOR FREEDOM OF EXPRESSION. *Journal of Media and Communication Studies*, vol 4 no (1), pp.64-81. doi: <https://doi.org/10.35905/jourmics.v4i1.15505>."

[4]"Wulan, Evi Retno. 'Batasan Perlindungan Hukum Aktivistis Lingkungan Hidup Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 374/Pid. Sus/2024/PT. SMG).' *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4.2 (2025): 3574-3579, doi: <https://al-haramjournal.id/index.php/PESHUM/article/view/8271>."

[5]"Kusuma, Erska. 'Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).' *Sanskara Hukum dan HAM* 1.03 (2023): 97-101., huk., vol. 1, no. 03, pp. 97–101, Apr. 2023, doi: <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.

[6]V. K. Kusumo, I. L. R. Junia, Y. Prianto, and T. Ruchimat, "PENGARUH UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL," *Prosiding SENAPENMAS*, pp. 1069–1078, Nov. 2021, doi: <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15141>.

[7]S. Julianja, "Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Padjadjaran Law Review*, vol. 6, no. 1, Apr. 2021, doi: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/387>.

[8]A. A. N. A. Panji, M. S. Hartono, and N. K. S. Adnyani, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN SECARA ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN," *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, vol. 1, no. 1, pp. 156–166, Mar. 2023, doi: <https://doi.org/10.31602/ad-ahl.v13i1.3938>.

[9]F. Kila, I. N. G. Sugiarta, and N. M. P. Ujjanti, "Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 28–34, Jan. 2023, doi: <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>.

[10]A. Remanu, C. Purwanto, N. Fajri, and F. Lukman, "Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol. 4, no. 2, pp. 11–11, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>.

[11]M. I. Siswanto, "HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA," *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasid dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*, vol. 12, no. 1, pp. 122–135, Mar. 2026, doi: <https://doi.org/10.55933/jpd.v12i1.1161>.

[12]S. Oktaviani, "KONSTITUSI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA: ANALISIS KETERBATASAN DAN PERLINDUNGAN: Kebebasan Berpendapat di Indonesia," *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, vol. 2, no. 7, pp. 174–186, Jun. 2024, doi: <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864>.

[13]A. Rahmadani, M. L. Paramita, S. Haura, and F. Firman, "REGULASI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT (STUDI KASUS: UU ITE PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA)," *Journal of Social Contemplativa*, vol. 2, no. 1, pp. 1–18, Feb. 2024, doi: <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>.

[14]R. Hasibuan, "Peran Podcast dalam Mengubah Lanskap Media Tradisional," *Komunika: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, vol. 2, no. 3, pp. 29–35, 2025, doi: <https://doi.org/10.70437/komunika.v2i3.1071>.

[15]C. I. D. L. Dewi, "ASPEK HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI," *Jurnal Yustitia*, vol. 15, no. 1, pp. 26–34, Aug. 2021, doi: <https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.698>.

[16]F. Fadly, M. Z. Ramadhan, and F. Nur, "Konsistensi Keberadaan Asas Lex Specialis De Rogat Lex Generalis dalam KUHP Nasional," *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, pp. 1711–1718, Dec. 2025, doi: <https://doi.org/10.63822/jjnd41>.

[17]W. R. Febrian, R. M. R. Faturrahman, H. S. Rahmadina, and F. Deni, "PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KASUS CYBER CRIME," *JURNAL SAHID DA'WATI*, vol. 3, no. 02, pp. 1–7, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.56406/jurnalsahidawati.v3i02.481>.

[18]Nikles Denny Ardiansyah, Bambang Panji Gunawan, and Djasim Siswono, "PENERAPAN UU ITE DALAM PENEKAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37," *Reformasi Hukum*, vol. 7, no. 2, pp. 17–22, Aug. 2024, doi: <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729>.

[19]S. Suparman, G. Asmara, and Z. Zunnuraeni, "Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, vol. 4, no. 1, Feb. 2023, doi: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82>.

[20]D. T. Wahyuni and P. Febriana, "Satire Sebagai Penyampaian Kritik Sosial Sistem Kapitalisme Dalam Film Okja (Analisis Semiotika John Fiske)," *Jurnal Komunikasi*, vol. 14, no. 1, pp. 30–40, Mar. 2023, doi: <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.11845>.

[21]A. Sethiawanza, "Peran Hukum Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Antara Hak Dan Kewajiban," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882*, vol. 2, no. 1, pp. 632–638, Nov. 2024, doi: <https://doi.org/10.62379/4cewwz38>.

[22]F. Sukma and Saparuli, "MENIMBANG DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PROSES PEMBENTUKAN HUKUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA," *IBLAM LAW REVIEW*, vol. 1, no. 3, pp. 140–154, Sep. 2021, doi: <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.30>.

[23]R. P. P. K. Karo, "Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat," *Jurnal Lemhannas RI*, vol. 10, no. 4, pp. 52–65, Dec. 2022, doi: <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

[24]H. D. Hutagaol, Fahmi, and I. Harahap, "PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE, UNDANG-UNDANG HAM, DAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM," *Collegium Studiosum Journal*, vol. 7, no. 2, pp. 635–647, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1434>.

[25]R. A. Prasetyo, D. D. Sidarta, M. S. Borman, and S. Subekti, "Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 4, pp. 9013–9025, Aug. 2024, doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14203>.

[26]"Jemadin, Silfanus, and Ando Tahamin. 'Demokrasi deliberatif Habermas dan problematika ideologi di ruang publik digital.' In *Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya* 9.1 (2026): 15-27,doi:<https://doi.org/10.63037/ivl.v9i1.183>."

[27]F. A. Fitri, N. Muftia, I. Trilia, A. H. Munthe, and R. Ramlan, "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, vol. 1, no. 2, pp. 202–209, Jun. 2024, doi: <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>.

[28]A. A. P. Permana and S. I. Khomsah, "Penafsiran Restriktif Atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE," *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, vol. 24, no. 01, pp. 25–36, Nov. 2021, doi: <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4603>.

[29]M. Ramadhani, "Ramadhani, Milenia. 'Tinjauan Tindak Pidana Berbasis Teknologi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Tahun 2023.' *RIO LAW JURNAL* 5.2 (2024): 475-484., RIO LAW JURNAL, vol. 5, no. 2, pp. 475–484, Jul. 2024, doi: <https://doi.org/10.36355/rj.v5i2.1416>.

